

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan yang dapat dijabarkan yakni sebagai berikut :

1. Pengadilan agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung. Sesuai dengan tugas yang diemban pengadilan agama bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sandaran dalam memutuskan perkara di antaranya UU No. 7 Tahun 1989 *Jo* UU No. 3 Tahun 2006 *Jo* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain hal tersebut kewenangan pengadilan dapat terlihat dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Dari sekian dasar hukum tentang pengadilan agama salah satunya adalah bertugas memeriksa dan memutus perkara perceraian bahwasannya keharusan perceraian yang hendak dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama. Seperti di dalam pasal 65 bahwa “Perceraian hanya di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
2. Apabila perceraian tidak dilakukan didepan sidang pengadilan maka akan menimbulkan beberapa dampak negative (buruk) terhadap kemaslahatan kehidupan keluarga baik suami, isteri, maupun anak atau anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinannya, namun sebaliknya apabila perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan maka akan menimbulkan masalah yang begitu besar baik secara administrasi maupun esensi kehidupan keluarga itu sendiri. Masalah tersebut dapat terlihat secara agama (*hifdz al din*), akal (*hifdz al aql*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdz al nafs*), dan keturunan (*hifdz al nasab*).

3. Berdasarkan uraian masalah yang begitu besar, maka terhadap ketentuan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwasannya “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” merupakan satu ketentuan yang wajib atau harus dilaksanakan bagi kalangan orang-orang yang beragama Islam, hal ini didasarkan pada esensi *maslahat* dan *madharat* pada perceraian apabila tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

B. Saran/Rekomendasi

Penelitian tentang perceraian di depan sidang pengadilan agama dalam *istinbath ahkam fi maqashid al syari'ah* masih terdapat beberapa masalah dan madharat yang belum teruraikan dalam penelitian ini. Sehingga penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi kepada peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang serupa, yakni sebagai berikut :

1. Dapat menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan mengambil salah satu data di Pengadilan Agama kabupaten/kota di masing-masing wilayah kesatuan Republik Indonesia.
2. Dapat menggambarkan analisa terhadap tokoh pembangunan teori *maqashid syari'ah* yang kemudian di kaitkan dengan pembahasan teori hukum Islam tentang peran dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menangani perceraian di lingkungan badan peradilan agama di Indonesia.

